



PUTUSAN

Nomor 0977/Pdt.G/2016/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Zainudin Bin Sardi, Tempat/Tanggal lahir Pulau Abang, 6 Nopember 1985, umur 30 tahun, Jenis Identitas KTP, No. NIK.2171080609850001, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pendidid"an SD, pekerjaan Nelayan, Golongan Darah 0, terapat tinggat di Perumahan Cipta Asrt Tahap 2, Btok I', 'ira, No.42, RT00.2, RW.021, Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung, Kata Batam. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus, No.29/KH/A TRISK/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register no.210/SK/VIII/ 2016/PA.Btm tanggal 30 Agustus 2016 telah memberikan kuasa kepada Abdullah Tjubin, SH alamat Kavling Sagulung Baru Blok Q No.160 Sei.Binti Sagulung, Kata Batam, Selanjutnya disebut Sebagai **"Pemohon"**;

melawan

Puspa Sari Binti Husin, Tempat/Tanggal lahir Pulau Abang, 29 Nopember 1985, umur 30 tahun, Jenis indentitas KTP, No. NIK 21710869tt850001, Jenis Ketamin Peremp::an, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pendidikan



putusan.mahkamahagung.go.id

11 1 1...1 ..: 1t. t. 1 n....- - 'Jr, Jr. nn77/Drif- r-/ll"l,1/:JDA o+

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA, pekerjaan PNS, Status Kawin, Gobngan
Darah O, Tempat tinggal di Perumahan Cipta Asri
tahap 2; Btok Nira; No.88, RT:002; RW:021; Ke+urahan
Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kata Batam,
Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di
muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27
Juni 2016 dan telah mengajukan permohonan, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor
0977/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 28 Juni 2016 dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 8 April 2007, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencamt Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kota Batam, Propinsi
Kepulauan Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 945/1211Vt2007
tanggal 18 April 2007;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon
bertempat tinggal Pulau Abang kemudian pindah ke Kota Batam.
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2
orang anak yang bernama:
 - a. Saira Nalisa binti Zainudin, umur-9 tahun;
 - b. Drilia Azliani binti Zainudin, umur 4 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan
Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun

TT-1 ... J ... LC ... "fl ... (17"7m... f ... 13":ff) ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah;

6. Bahwa puncak keretakan tmbungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2016 , yang akibatnya ; Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Maret tahun 2016 sampai saat ini.

9. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil permohonan ?emohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

TT, "_, _ , -1_1 "1.T- R(\''7,ffi,,I. n_1 n1i::fDA U+....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Zainudin bin Sardi**) untuk merjatt:hkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Puspa Sari binti Husin**) di aeapan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-acilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Term::ihon, akan tetapi tidak berhasil;

Menirnbang, bahwa cileh karena Termcihon sebagai Pegawa1 Neger1 Sipil, terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Si_pil, Majelis Ha im telah memerintahkan Termohon untuk mengurus Surat Keterangan dari atasannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ora. Hj.Yulismar, Hakim Pengadilan Agama Batam dan berdasarkan laporan mediator tanggal 02 Agustus 2016, mediasi tidak berhasil;

Men1rnbang, bahwa selanjulnya dimLilai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon setelah ada tambahan atau perubahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 02

..... AJ _ : 1[L-1 n.....- - ,..T' Q(V'7'2(0,t. n'l'f11h.l'DA u+....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 yang dibacakan di muka sidang telah tercapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang hak-hak Termohon akibat cerai talak -clan kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah terhadap 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Pemohon bersedia memberikan nafkah selama masa iddar kepada Termohon sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa seperangkat alat shalat;
3. Pemohon akan memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon, minimal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 945/12/IV/2007 tanggal 18 April 2007. Fotokopi mana dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kota Batam yang telah dinazegelen, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai serta diparaf, Kemudian Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan bukti (P);

B. Saksi.

1. Husen bin Mad Saleh, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Pulau Abang RT.04 RW.01, Kelurahan Pulau Abang, Kecamatan Galang, Kota Batam -ciibawah si.:mpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Zainudin dan kenal Termohon bernama Puspa Sari karena saksi adalah ayah kandung Termohon (martua Pemohon);
 - Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang menikah di Kecamatan Galang, Kota Batam pada bulan April Tahun 2007;

TT- 4-3-1 n - 777/7/DrH- r1nn1A, PA Rum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Pulau Abang, Kota Batam dan dari pernikahannya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bula, Januari 2016 kondisinya tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya faktor ekonomi dimana Pemohon t'dak bisa mencukupi nafkah untuk Termohon dan anak-anaknya;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah berp'sah rumah sejak bulan Maret tahun 2016;
 - Bahwa setahu saksi yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon dan saat ini tinggal bersama saksi; Bahwa sejak hidup berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap rukun daiam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
2. Ketak bin Map Saleh, umur 49 tahun, agama Islam, peke(Jaan wiraswasta, Tempat tinggal di Pulau Abang RT.04 RW.01, Kelurahan Pulau Abang, Kecamatan Galang, Kota Batam dibawah sumpanya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Zainudin dan kenal Ter1'l0hon bernama Puspa Sari karena saksi adalah Paman Pemohon; Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan st:ami isteri yang menikah di Kecamatan Galang, Kota Batam sejak 9 (sembilan) Tahun lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Pulau Abang, Kota Batam dan dari pernikahannya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 8 (delapan)

TTI c. -l- : 1&u. L...I U... ,L...u...I\Tn f07'7fDrl+ f: '(111;/PA Rtm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 5 (lima) bulan lalu;
- Bahwa setahu saksi yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon dan saat ini tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa sejak hidup berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan telah mencukupkan bukti-bukti yang telah disampaikannya dan mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan inL maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di -atas;

-r-r, "J: 1L"L-1 T____\A.T- \C\7'7!0.J,1. /")\lr:JOr, ll+m



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim telah memerintahkan Termohon untuk mengurus Surat Keterangan dari atasannya, ternyata Termohon tidak menyerahkan surat dimaksud sampai dengan sidang tanggal 06 September 2016 dengan demikian majelis berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan tanpa ada surat keterangan atasan langsung Termohon karena Peraturan Pemerintah dimaksud mengikat terhadap Pegawai Negeri Negeri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator, juga tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah

~..._1 n ..._1 ..._1 n -'T... fO'77/D..1+ f"U,,,f11h,10.:1 Rttt



putusan.mahkamahagung.go.id

f

(

mer

TY 1-6-1 : 1r1 , n...--• "T- """"""rpJ...F/-."1.1t::[T]A n ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang sekaligus sebagai orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti (P) (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 April 2007 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kota Batam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Pemohon adalah 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Husen bin Mad Saleh dan Ketak bin Map Saleh sudah dewasa dan sudah disumpah telah memberikan keterangan di persidangan, sehingga memenuhi syarat formil. Keterangan saksi-saksi tersebut, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevans dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung dan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi pertama Pemohon adalah kandung Pemohon dan saksi kedua adalah orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sehingga patut mengetahuinya, sedangkan mengenai keterangan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena para saksi mempunyai hubungan keluarga dan orang dekat dengan Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg, saksi yang dihadirkan juga telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi i.e. dua orang saksi, dengan demikian dapat

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi 5 (lima) bulan lamanya dan tidak berjalannya lagi hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, terutama sikap Pemohon dalam kesimpulan akhirnya sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, dan demikian juga

..... 11 ..1.....: 1"-L-1 n.....---""T flt"\'"17/Drl+r!/"ll"1k:DA J:lt,n,



putusan.mahkamahagung.go.id

TT-1 1"1 ..1-5,Ct-1 n.....nN... f0'7'7n>,H f!r,n,i;;;pA ktm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kemafsadatan tersebut sebagaimana dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi: JIJ.!! _; _fall (kemudhorotan itu harus dihindarkan);

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

- (;:l-'W' ..lil u\J J)\1Jl l...,jc ul.J

"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud yang terkandung dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan konstituir secara yuridis telah sesuai :lar/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana ter:uang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas dan berpijak ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berpijak kepada Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMN032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan berpedoman kepada Pasal 24 ayat 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum \slam, Pengadilan secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah terhadap suami untuk istrinya sepanjang istrinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz dan menetapkan pula kewajiban mut'ah;

TT-1,l--= ,EE t--t n..... - T.T... n07'7.'D.-I+ r!/)f\h.!\DA llttn



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon bersedia memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa seperangkat alat shalat;
3. Pemohon akan memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon, minimal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Batam diperintahkan untuk mengirimkan Penetapar- Ik.rar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan dan Pegawai Pencatat NiKah dimana Pemohon dan Termohon bertempat kediaman;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

..... 1 A 1 = 1E L-1 n 11.T- N(V7'ffi.L-1- /')f'IIIh/D/1. n-.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Zainudin bin Sardi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Puspa Sari binti Husin**) di de an sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu _uta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 2 (dua) ora'lg anak Pemohon dan Termohon bernama Saira Nalisa binti Zainudin dan Drilia Azliani binti Zainudin minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadifan Agama Batam untuk mengirim an salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kota Batam di tempat perkawhan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam di tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp601.000,- (enam ratus seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majel's Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 September 201E *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijah 1437 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **H.M.Arifin, SH** dan **Dra.Hj.Siti Khadijah**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

TT_1 11-11-11 TL..... - 11.Tm f0'7'7/Drlt n,-,,, ,o;:/p4. "Attn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwiyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa hukum Pemohon di luar hadirnya Termohon;

1



Ketua Majelis,

Ors. H. Mukhlis

Hakim Anggota,

H.M.Arifin, SH

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Sit1 Khadijah

Panitera Pengganti,

Marwiyah, S::(g)

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp. 30.000 ,-
Proses	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 125.000, -
Redaksi	Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

TT-1, C, L, B, m, 11, T, A, 0, 7, 7, 0, ., l, r, 1, 3, 1, 1, f, ., D, 1, R, t, m